



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004  
PURBALINGGA 53316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
Nomor : 421.1/ 049.6 /2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**POS PAUD KUNCUP JETIS**  
**KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421/032.78/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal POS PAUD Kuncup Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
  - b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 01/PPK/TV/2022 tanggal 05 April 2022 POS PAUD Kuncup dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga POS PAUD Kuncup Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD Kuncup Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
  6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : POS PAUD Kuncup  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Jetis Kecamatan Kemangkon  
Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :  
Nama : POS PAUD Kuncup  
Alamat : Desa Jetis Kecamatan Kemangkon  
Kabupaten Purbalingga  
Tanggal/ Tahun berdiri : 2009  
Berlaku sampai dengan : 26 Mei 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan POS PAUD Kuncup Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 25 Mei 2022



PEMBAHAYA  
Kabupaten Purbalingga  
DINDIKBUD  
PURI GUNAWAN SETIYADI, SH., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1969022 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Kemangkon;
3. Arsip;